

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kawasan¹ konservasi dengan luas mencapai 27,14 juta hektare,² yang terbagi menjadi 552 unit pengelolaan kawasan konservasi.³ Rincian 552 unit pengelolaan kawasan konservasi meliputi: 214 cagar alam, 79 suaka margasatwa, 131 taman wisata alam, 34 taman hutan raya, 11 taman buru, 54 taman nasional, dan 29 unit kawasan yang masih berstatus kawasan suaka alam (KSA)/kawasan pelestarian alam (KPA).⁴ Selain itu, hingga tahun 2017, telah terbentuk 12 unit kelembagaan kawasan ekosistem esensial (KEE), yang terdiri dari 6 taman keanekaragaman hayati, 2 KEE mangrove, dan 4 KEE koridor satwa.⁵ Menurut Wiratno (2018), sebagaimana dikutip Agus Mulyana, dkk., kawasan konservasi di Indonesia dikelilingi oleh kurang lebih 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat

¹ Nomenklatur "kawasan" ini digunakan untuk menerangkan bahwa kawasan konservasi meliputi kawasan yang berbasis terestrial/lahan (darat) dan kawasan yang berbasis perairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990). Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999) yang hanya mengatur kawasan konservasi yang berbasis terestrial/lahan (darat). Lihat Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 10 UU No. 41/1999 *jo* Pasal 1 angka 9 dan angka 13 UU No. 5/1990.

² Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, *Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2017*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2018. Hlm. x.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

sekitar 134 komunitas adat.⁶ Jika kita menilik sejarah, penetapan kawasan konservasi dimulai sejak zaman Pemerintahan Hindia-Belanda, tepatnya ketika Pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan *Natuurmonumenten Ordonantie* atau Undang-Undang Monumen Alam/Cagar Alam Tahun 1916,⁷ yang kemudian diikuti dengan keluarnya *Natuurmonumenten en*

Sebagaimana diketahui bahwa Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini dibangun sistem yang mampu membina serta membesarkan koperasi⁸, usaha kecil dan menengah dalam satuan yang lebih utuh. Dengan terbinanya para pengusaha kecil maka akan memperkokoh pengusaha besar terutama dalam meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi.⁹

Dilibatkan masyarakat untuk turut memiliki kawasan hutan, selain dapat menyerap tenaga kerja dan mencegah terjadinya penjarahan hutan juga berperan serta dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar

UNMAS DENPASAR

⁶ Agus Mulyana, dkk, *Ruang Adaptif: Refleksi Penataan Zona/Blok Di Kawasan Konservasi*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2019), hlm. 2.

⁷ Pandji Yudistira, *Sang Pelopor: Peranan Dr. S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Kehutanan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2014), hlm. 108.

⁸ *Koperasi* adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.(<https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 07:43)

⁹ Era globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-spekkebudayaanlainnya.(<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#:~:text=Globalisasi%20adalah%20proses%20integrasi%20internasional,dan%20aspek%2Daspek%20kebudayaan%20lainnya.&text=Proses%20globalisasi%20mempengaruhi%20dan%20dipengaruhi,%2Dbudaya%2C%20dan%20lingkungan%20alam> diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 07:52)

hutan.¹⁰ Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi,¹¹ sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹²

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan Kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan Kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hutan dan Kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Rehabilitasi hutan

¹¹ *Manfaat Ekologi*, yaitu kita dapat mengenal lebih jauh makhluk apa saja yang terdapat di bumi ini dari pegunungan yang tinggi hingga dasar samudera yang dalam dan juga dapat mengetahui bagaimana peran manusia di muka bumi. (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ekologi/> diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 08:07)

¹² Pandangan Brundtland mengenai pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang telah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan alam untuk menyediakan sumber daya untuk generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan. (Brundtland, 1987 dalam Ross, 2009, hlm. 34)

dan lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.¹³

Sedangkan, Reklamasi hutan dan lahan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.¹⁴

Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Dalam UUPPLH No.32 tahun 2009 tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.¹⁵

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan Kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung-jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan Kawasan hutan

¹³ Jatmiko, Aris. 2012. *Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Menggunakan Analisa Multikriteria (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)*. Jurnal Ilmu Kehutanan, Vol. 6, No. 1.

¹⁴ Pemenhut No. P.4/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Reklamasi Hutan

¹⁵ UUPPLH No.32 tahun 2009

yang dipercayakan kepadanya. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.¹⁶

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan serta penyuluhan dan dan investasi pelestarian hutan. Investasi Pestaarian Hutan adalah kegiatan yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama menteri. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan menteri.¹⁷

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

¹⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/41TAHUN~1999UUPenj.htm> diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 08:37.

Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehinggamasyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Konflik antara masyarakat dengan pemangku kawasan hutan, tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi atau sumber daya hutan. Dalam spektrum yang lebih luas misalnya, dari 75.436 desa di seluruh Indonesia,¹⁸ lebih dari 25.800 desa berada di dalam dan di sekitar hutan,¹⁹ dan 6.381 di antaranya berada di kawasan konservasi,²⁰ yang semuanya menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan di kawasan konservasi. Selain menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi, konflik-konflik tersebut sekaligus menunjukkan dilema dalam pengelolaan kawasan konservasi, khususnya dikaitkan dengan akses masyarakat terhadap kawasan konservasi. Di satu sisi, pemerintah harus secara optimal menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, tetapi di sisi lain pemerintah harus membatasi akses masyarakat terhadap kawasan konservasi demi menjaga fungsi konservasinya. Pembatasan akses ini sebagaimana diatur dalam

¹⁸ Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik: Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 No. 99/12/Th.XXI, 10 Desember 2018, hlm. 1.

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Refleksi Hutan Sosial KLHK 2018: Hutan Untuk Rakyat," Siaran Pers No. SP.723/HUMAS/PP/HMS.3/12/2018, (http://ppid.menlhk.go.id/siar-an_pers/browse/1718). Diakses pada 3 Juni 2021.

²⁰ Wiratno, 10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun Organisasi Pembelajar, (Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Hlm. 03.

Pasal 19 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990). Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa; "setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Kemudian Pasal 19 ayat (2) mengatur lebih lanjut mengenai perubahan terhadap keutuhan kawasan, yaitu: mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian Pasal 33 mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP No. 28/2011) mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian Pasal 24 mengatur lebih rinci mengenai ruang lingkup kegiatan perlindungan mencakup: (a)

pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan ke-rusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit; dan (b) melakukan penjagaan kawasan secara efektif. Dalam penjelasan Pasal 24 diuraikan tujuan kegiatan perlindungan, yaitu:

- a. Terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
- b. Menjaga, mencegah, dan membatasi ke-giatan yang dapat mengakibatkan peru-bahan keutuhan potensi dan kawasan, serta perubahan fungsi kawasan, baik yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
- c. Menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas potensi, kawasan, ekosistem, investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan KSA dan KPA; dand. Menjamin keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.

Dalam rangka menyeimbangkan kepentingan konservasi dan menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri kehutanan (saat ini Kementerian Ling-kungan Hidup dan Kehutanan), hingga yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang

Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perdirjen KSDAE No. 6/2018). Tulisan ini akan membahas mengenai jaminan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi. Fokus utama pembahasan adalah Perdirjen KSDAE No. 6/2018 sebagai sebuah politik hukum untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi dan menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, sekaligus bagaimana Perdirjen KSDAE No. 6/2018 dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi.

Perdirjen KSDAE No. 6/2018 meru-pakan mandat dari tiga peraturan, yaitu: (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permenlhk No. 83/2016); (b) Peraturan Menteri Ling-kungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 43/2017); dan (c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 44/2017). Perdirjen ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kemitraan konservasi.²¹ Kemudian dari sisi tujuan, Perdirjen ini bertujuan untuk

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1), Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sum-ber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan, Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan atau pemberdayaan mensyaratkan adanya pelibatan dan keterlibatan masyarakat melalui suatu kelompok, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk atas kesadaran masyarakat sendiri. Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan suatu kelompok, dibutuhkan pendamping melalui kegiatan pendampingan.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok/lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, sedangkan pendampingan lebih diarahkan pada pelaksanaan teknis, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.²² Kekuatan kelompok dalam mencapai suatu tujuan bersama sangatlah penting dalam menopang dan terlibat dalam pengelolaan hutan yang lestari. Menurut Slamet (2008), kelompok adalah dua atau lebih orang yang terhimpun atas

Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, ps.3.

²² Abdul Halim & Nurhidayat Ari Moenir.2017.Panduan Pelaksanaan ToT Kader SHK Melalui Kelompok Tani Hutan.Bogor.Konsorsium KpSHK.

dasar adanya.²³ Kesamaan tertentu, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam suatu wadah yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta berkeinginan untuk bekerja sama dalam pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya. Kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Untuk itu, pembentukan kelompok haruslah muncul dari kesadaran individu untuk mencapai segala yang diinginkan ataupun capaian bersama.

Secara Geografis dan secara administratif Desa Wanagiri merupakan salah satu dari 129 Desa di Kabupaten Buleleng , dan memiliki luas Wilayah 15,75 Km². Secara topografis terletak pada ketinggian 1.220 meter diatas permukaan air laut yang berbatasan langsung dengan hutan konservasi kawasan Taman Wisata Alam Danau Buyan – Danua Tamblingan. Mengingat akan peran masyarakat desa-desa penyangga yang dikatakan memiliki peran penting terhadap perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak dalam

²³ Slamet M. 2008. Kumpulan Bahan Kuliah Manajemen Kelompok dan Organisasi. Bogor. Institut Pertanian Bogor

rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga permasalahannya bersifat multidimensi,

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MEMANFAATKAN KAWASAN HUTAN DI TAMAN WISATA ALAM DANAU BUYAN-DANAU TAMBLINGAN"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apa faktor kemitraan konservasi di Taman Wisata Alam Danau Buyan-Danau Tamblingan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan Kawasan hutan di Taman Wisata Alam Danau Buyan-Danau Tamblingan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam upaya menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.

3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan Kawasan hutan di Taman Wisata Alam Danau Buyan – Danau Tamblingan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan di Taman Wisata Alam Danau Buyan –Danau Tamblingan?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, khususnya hukum agraria yang berkaitan dengan Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan, hingga pada akhirnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum

terhadap hak-hak masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi bahan informasi serta masukan kepada pemerintah, penegak hukum, praktisi hukum, civitas akademik, dan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan.

b. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat- manfaat lainnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan kembali lagi semoga penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk peneliti- peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal sejenis.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan dan masukan-masukan sebagai bentuk konkrit pemerintah dalam evaluasi terhadap kinerjanya.

1.5. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁴ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁵ Dari dua pengertian tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti. penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.

“Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.”²⁶

Maka, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia di Akses dari [Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/](https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/) Pada Tanggal 21 September 2017

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, (Jakarta, 2008), h. 42.

²⁶ Soerjono Soekanto (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto IV). 2013. *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4.

mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian Hukum

“Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.”²⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²⁸

Penelitian hukum ada dua jenis yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.²⁹ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian³⁰.

²⁷ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

²⁸ Soerjono Soekanto (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto V), 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 18.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 40.

³⁰ *Ibid*, hal 54.

Penelitian hukum normatif adalah Penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³¹

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di kawasan Taman Wisata Alam Danau Buyan-Danau Tamblingan

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian. Setelah itu diadakan suatu telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematis, maupun sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis. Dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

1.5.3. Sumber Data Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

³¹ *Ibid*, hal 52.

a) Data Hukum Primer

Sumber Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya. Selain itu data primer lainnya adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan bukti-bukti yang terdapat dalam peraturan tersebut.

b) Data Hukum Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dalam penulisan ini bahan hukum primer, seperti;

1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PermenlhkNo. 43/2017)

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam(Permenlhk No. 44/2017)
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/menlhk/setjen/kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
7. Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisa buku-buku, Undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya. Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian/deksriptif, dimaksudkan untuk memberikan data atau informasi mengenai pengelolaan hutan masyarakat

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soekanto, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

1. Observasi, antara lain sebagai berikut:

Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata;

- a. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya;
- b. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati;

c. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.³²

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di hutan Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danu Tamblingan

2. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi dan eksplorasi. Dalam wawancara, terdapat informan dan responden yang dilibatkan dengan tujuan memperoleh informasi terkait dengan penelitian ini. Menurut Soekanto, informan adalah :

Seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa "kasus" (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) Sosial.³³

"Menurut Azwar, informan adalah orang yang bisa memberikan informasi informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian kita."³⁴ Sedangkan, pengertian responden menurut Soekanto adalah:

Seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon (jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian dilakukan dengan menggunakan tes, maka "responden" penelitian ini menjadi "testee" (yang di tes). Responden penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain.³⁵

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 21-25.

³³ *Ibid*, hal. 27.

³⁴ Azwar, Saifuddin, 2011, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 15.

³⁵ Soerjono Soekanto. Loc.cit.

Dengan demikian, maka faktor-faktor yang akan dapat mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data, adalah antara lain:

- a) Kualitas pewawancara;
- b) Kualitas yang diwawancarai, dan
- c) Sifat dari masalah yang diteliti.³⁶

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara di lapangan dimana guna mendapatkan data primer dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada informan yaitu petugas pemangku Wilayah Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danau Tamblingan guna memperoleh informasi terkait dengan perlindungan hukum pelaku usaha di Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danau Tamblingan Bersama Desa Wanagiri

1.5.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam menentukan teknik penentuan sampel penelitian, terdapat 2 (dua) jenis sampling yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Probability Sampling adalah suatu teknik pengambilan sample dimana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sample.
2. Non Probability Sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

³⁶ *Ibid*, hal. 28.

"Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian."³⁷

Dari setiap unsur, penulis mengambil sampel dengan teknik Non Probability Sampling yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala KPHK Bedugul-Sangeh, 1 orang Kepala Resort Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danau Tamblingan dan 1 orang Perbekel Desa Wanagiri di Klian Adat Desa Wanagiri.

1.5.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif. "Menurut Prastowo, Pengolahan data secara kualitatif adalah teknik pemilihan data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan."³⁸

Teknik analisa ini menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis

³⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Op. Cit*, hal 43.

³⁸ Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal 195.

dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka

Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data yang ada sebelumnya, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

1.5.7. Hipotesis

1.1. Proses keberhasilan pengelolaan hutan lestari juga bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kebijakan dan komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, struktur pemerintah yang menjamin kebijakan dan komitmen, serta aturan yang memadai untuk merencanakan dan mengelola sumber daya di hutan.

1.2. Dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan di Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danau

Tamblingan melalui kesepakatan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) menjadi kebijakan terbaru Ditjen KSDAE sebagai salah satu rekomendasi pilihan penyelesaian konflik di kawasan konservasi. Dalam hal tersebut masyarakat desa penyangga sebagai pelaksana perjanjian kerjasama sudah mendapatkan jaminan hukumnya sejak adanya UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya namun karena masing-masing individu dan kelompok masyarakat memiliki motivasi dan kegiatan yang berbeda-beda sehingga aturan tersebut kepada desa penyangga hutan lainnya dalam penerapannya belum dilakukan secara optimal.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah faktor-faktor kemitraan konservasi di Taman Wisata Alam Danu Buyan-Danau Tamblingan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan Kawasan hutan di Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danau Tamblingan, serta Penerapan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014

Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian, Ruang Lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Memanfaatkan Kawasan Hutan Di Taman Wisata Alam Danau Buyan–Danau Tamblingan

BAB III : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

BAB IV : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan Saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.